



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA  
PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) YPK  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

Alamat : Jln YPK Depan Kantor Klasik GKI Teminabuan

HP.082353659056

**KEPUTUSAN  
KETUA PSW YPK SORONG SELATAN  
NOMOR : 076 /C-2/SKEP/2026**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR (SD) YPK LAHAROI SASNEK KAMPUNG SASNEK  
DISTRIK SAWIAT KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2026**

**BADAN PENGURUS PENGELOLA SEKOLAH WILAYAH (PSW) YPK  
KABUPATENSORONG SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di SD YPK Laharoi Sasnek Kampung Sasnek Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, maka perlu penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- b. Bahwa permohonan Kepala Sekolah SD YPK Laharoi Sasnek dari aspek administrasi memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Ketua PSW YPK Sorong Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman TanggaYPK Di Tanah Papua Bab 8 Pasal 13 ayat 3 dan 7 tentang pengangkatan PSW YPK Se-Tanah Papua;
4. Surat Keputusan Badan Pengurus YPK di Tanah Papua Nomor : 416/C-2/SKEP/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus PSW YPK Kabupaten Sorong Selatan Periode 2018-2023.
5. Hasil Keputusan Rapat PSW YPK bersama Kepala Sekolah , tanggal 26 Februari 2026 di Kantor Klasik GKI Teminabuan.
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Pendirian Sekolah Dasar (SD) YPK Sasnek tanggal 02 Juni 2005.
- Kedua** : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses Belajar Mengajar pada SD YPK Sasnek Kampung Sasnek Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan.
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang SD YPK Sasnek, berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teminabuan

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Ketua



SEMUEL SAFLESA, S.TH, M.TH

**Tembusan :**

1. BP.YPK Di Tanah Papua;
2. Korwil YPK Wilayah Papua Barat Daya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan;
4. Badan Pekerja Klasik GKI Teminabuan;
5. Saudara Yang bersangkutan;
6. Arsip.

---

**Ketua :** Samuel Saflesa, S.Th, **Sekretaris :** Moses Sabru, S.Pd, **Bendahara :** Carolina Kailola, S.Pd.K, **Anggota-anggota :** Yustinus Sagisolo, S.Pd, Drs. Frans Duwith, Penina Murmana, S.Pd, Dorce Regina Momot, S.Pd